



PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN TATA LAKSANA DAN PUNGUTAN ATAS PERDAGANGAN BARANG STRATEGIS

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa barang yang diproduksi dan diperdagangkan, yang telah memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah;
 - b. bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud huruf a merupakan barang strategis sehingga tata laksana perdagangannya perlu diatur, guna memelihara dan mempertahankan kelestarian terhadap produksi perdagangan barang tersebut, serta mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, menciptakan sistem produksi dan perdagangan yang tertib, transparan dan efisien serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa atas perdagangan barang strategis tersebut, diberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai bentuk partisipasi pengusaha terhadap pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penetapan, Pengaturan Tatalaksana, dan Sumbangan atas Perdagangan barang strategis;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327 / MPP/Kep/10/1996 tentang Tugas Pembantuan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan Asal (certificate Of Origin) Barang Ekspor Indonesia Kepada Daerah di 26 Daerah Tingkat II Otonomi Percontohan sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor , sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN TATA LAKSANA DAN PUNGUTAN ATAS PERDAGANGAN BARANG STRATEGIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur;
5. Barang Strategis adalah barang dagangan utama yang memiliki pengaruh yang luas bagi kehidupan perekonomian Kabupaten Belitung Timur.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Kabupaten Belitung Timur ke luar wilayah Pabean Republik Indonesia;
8. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melaksanakan kegiatan ekspor;
9. Barang yang di atur, diawasi dan dilarang ekspornya oleh Pemerintah adalah barang-barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 385/MPP/Kep/4/1999.
10. Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah Surat Keterangan Asal barang dari Kabupaten Belitung Timur yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
11. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur untuk mengeluarkan barang ekspor dari Kabupaten Belitung Timur ke tujuan Pabean diluar wilayah Republik Indonesia.
12. Surat Izin Perdagangan Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SIPAD adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur untuk mengeluarkan komoditas strategis dari Kabupaten Belitung Timur ke tujuan diluar wilayah Daerah.

13. Angka Pengenal Ekspor Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah pengakuan sebagai eksportif yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Belitung Timur.

BAB II JENIS BARANG STRATEGIS DAN TATALAKSANA PERDAGANGAN

Pasal 2

Jenis barang strategis adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Barang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diperdagangkan keluar Daerah setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Barang strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan izin Bupati dapat diekspor kecuali bijih timah.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas terkait.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD) dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE).

Pasal 5

Selain Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan juga harus memiliki:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. Tanda Daftar Perusahaan;
- c. Pengakuan sebagai Eksportir dari Bupati;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Izin Usaha Dari Instansi teknis lainnya berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III SUMBANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan SPE atau SIPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau dokumen ekspor lainnya yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal.

Pasal 7

Khusus pelaksanaan ekspor barang strategis yang masih membutuhkan SKA berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Negara lain, dapat diterbitkan SKA nya oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar.
Pada tanggal 11 Januari 2005

PJ. BUPATI BELITUNG TIMUR

Asri Matsum
ASRI MATSUM

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 11 Januari 2005

Baidawi R.S.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR, .


Baidawi R.S.
BAIDAWI R.S.

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2005

JENIS BARANG STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	SEKTOR PERTAMBANGAN	NO	SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
1.	BIJIH TIMAH/ BATANGAN	1.	LADA
2.	PASIR KWARSA	2.	KARET
3.	PASIR BANGUNAN	3.	IKAN DAN BIOTA LAINNYA
4.	KAOLIN BONGKAH		
5.	BATU GRANIT		
6.	BATU BESI		

h
P.J. BUPATI BELITUNG TIMUR,

d. ~~ASRI MATSUM~~

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2005

PUNGUTAN ATAS PENERBITAN DOKUMEN PERDAGANGAN
BARANG STRATEGIS DAERAH

NO	JENIS BARANG STRATEGIS	BESAR PUNGUTAN
1.	BIJIH TIMAH./ BATANGAN	Rp. 100 / kg
2.	PASIR BANGUNAN	Rp. 250 / m ³
3.	PASIR KWARSA	Rp. 500 / m ³
4.	BATU GRANIT	Rp. 200 / m ³
5.	KAOLIN BONGKAH	Rp. 500 / m ³
6.	BATU BESI (HEMATIT)	Rp. 100 / Kg
7.	LADA	Rp. 50 / Kg
8.	KARET	Rp. 25 / Kg
9.	IKAN DAN BIOTA LAINNYA	Rp. 250 / Kg

PJ. BUPATI BELITUNG TIMUR,


ASRI MATSUM